



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGUSAHAAN TANAH**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 12110
Telepon: 021-72501752, 7264510 website: www.atrbpn.go.id

Nomor : 1982/und-700.31/xi/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 27 November 2019

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di-
Jakarta

Perihal : **Undangan *Workshop* Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara *Workshop* yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu s.d. Jumat
Tanggal : 4 s.d. 6 Desember 2019
Waktu : (terlampir)
Tempat : Hotel Grand Kemang
Jl. Kemang Raya 2H, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah
Sekretaris,

M. Shafik Ananta Inuman, S.T., MUM
NIP. 197107231997031002

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Bagian Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat;
2. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
3. Kepala Bagian Program dan Hukum, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
4. Kasubbag Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Humas;
5. Kepala Seksi Pemantauan Tanah Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
6. Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
7. Kepala Seksi Pedoman, Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
8. Kepala Seksi Pedoman, Dit. Penertiban Pemanfaatan Ruang;
9. Kepala Subbagian Hukum, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
10. Rahmi Yudianti, S.H., M.Sc., Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
11. Annovia Rohman, S.H., MH., Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
12. Ahmadi Gunawan, S.Si., Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
13. Hertati Pangaribuan, SE., Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
14. Ir. Tangkas Panjaitan, M.Agr.Sc.;
15. Staf Profesional Bagian Program dan Hukum, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

SUSUNAN ACARA

Rabu, 4 Desember 2019

No.	Acara	Waktu	Narasumber/Pembicara
1.	Pembukaan	09.00 WIB - 09.30 WIB	Kepala Bagian Program dan Hukum, Setditjen PPRPT
2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	09.30 WIB - 12.00 WIB	
3.	ISHOMA	12.00 WIB - 13.00 WIB	
4.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	13.00 WIB - 15.30 WIB	
5.	<i>Coffe Break</i>	15.30 WIB - 15.45 WIB	
6.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	15.45 WIB - 18.00 WIB	
7.	ISHOMA	18.00 WIB - 19.00 WIB	
8.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	19.00 WIB - 21.00 WIB	

Kamis, 5 Desember 2019

No.	Acara	Waktu	Narasumber/Pembicara
1.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	09.00 WIB - 12.00 WIB	
2.	ISHOMA	12.00 WIB - 13.00 WIB	
3.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	13.00 WIB - 15.30 WIB	
4.	<i>Coffe Break</i>	15.30 WIB - 15.45 WIB	
5.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	15.45 WIB - 18.00 WIB	
6.	ISHOMA	18.00 WIB - 19.00 WIB	
7.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang Tata Cara Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	19.00 WIB - 21.00 WIB	

Jumat, 6 Desember 2019

No.	Acara	Waktu	Narasumber/Pembicara
1.	Perumusan Konsepsi	09.00 WIB - 10.45 WIB	
2.	Penutupan	10.45 WIB - 11.00 WIB	Kepala Bagian Program dan Hukum, Setditjen PPRPT
3.	<i>Check Out</i>	11.00 WIB - 12.00 WIB	

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMORTAHUN ...
TENTANG
**KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN ALIH
FUNGSI LAHAN SAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang **Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.**

Mengingat : 1. ~~Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);~~
2. ~~Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang~~

- ~~Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);~~
3. ~~Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);~~
 4. ~~Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);~~
 5. ~~Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);~~
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG **KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim

lainnya.

2. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi adalah peta yang ditetapkan oleh Menteri yang memuat data Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
3. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
5. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
9. [Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu.](#)
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan **di** bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal

Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah BPN.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di lingkungan Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah, penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi serta pemberian rekomendasi alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang;
- b. tata cara penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi;
- c. tata cara pemberian rekomendasi alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi.

BAB II

TATA CARA VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Pasal 4

- (1) Menteri menugaskan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian pertanahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data

Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang .

- (2) Direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. kendali mutu terhadap hasil inventarisasi Lahan Sawah untuk wilayah nasional;
 - b. identifikasi data pertanahan dan Tata Ruang pada Lahan Sawah untuk wilayah nasional;
 - c. analisis terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah untuk wilayah nasional;
 - d. klarifikasi hasil verifikasi lahan sawah terhadap data pertanahan kepada instansi terkait; dan
 - e. penyiapan data hasil klarifikasi Lahan Sawah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan pertanahan;
 - b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata ruang;
 - c. kepala Kantor Wilayah BPN; dan
 - d. kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan pertanahan melakukan :
 - a. inventarisasi data Lahan Sawah;
 - b. inventarisasi data pertanahan di atas Lahan Sawah;
 - c. penyiapan data penetapan lahan baku sawah; dan
 - d. koordinasi data lahan baku sawah.
- (5) Direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata ruang melakukan:
 - a. identifikasi RTR pada Lahan Sawah; dan
 - b. analisis kesesuaian lahan sawah dengan peruntukkan tata ruang.
- (6) Kepala Kantor Wilayah BPN melakukan:
 - a. kendali mutu terhadap hasil inventarisasi lahan sawah untuk wilayah provinsi;
 - b. identifikasi data pertanahan dan tata ruang pada lahan sawah untuk wilayah provinsi;
 - c. koordinasi data lahan sawah dengan instansi terkait lahan sawah tingkat provinsi;
 - d. analisis terhadap alih fungsi lahan sawah untuk wilayah provinsi;
- (7) Kepala Kantor Pertanahan melakukan:
 - a. kendali mutu terhadap hasil inventarisasi lahan sawah untuk wilayah kabupaten/kota;

- b. identifikasi data pertanahan dan tata ruang pada lahan sawah untuk wilayah kabupaten/kota;
 - c. koordinasi data lahan sawah dengan instansi terkait lahan sawah tingkat kabupaten/kota;
 - d. pemantauan dan evaluasi alih fungsi lahan sawah untuk wilayah kabupaten/kota; dan
 - e. analisis terhadap alih fungsi lahan sawah untuk wilayah kabupaten/kota;
- (8) Bagan alir Koordinasi pelaksanaan tugas pada proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang dilakukan dengan menggunakan acuan peta Lahan Sawah hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi lahan sawah;
- b. klarifikasi dengan pemangku kepentingan;
- c. analisis hasil identifikasi; dan
- d. penyampaian hasil verifikasi.

Pasal 7

- (1) Identifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan:
- a. Identifikasi lahan sawah terhadap Hak Atas Tanah dan perizinan yang sudah diterbitkan atau masih dalam proses;
 - b. identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - c. identifikasi peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR dan/atau dalam peraturan lainnya;

- d. identifikasi lahan sawah dalam peta pola ruang dan struktur ruang dalam RTR yang telah ditetapkan; dan
 - e. identifikasi lahan sawah dalam peta pola ruang dan struktur ruang dalam rancangan peraturan daerah tentang RTR.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi ~~memperoleh~~ faktor pengurang dan faktor penambah luasan lahan sawah yang diperoleh dari interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pengumpulan data; dan
 - b. survei lapangan.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan ~~dalam-rangka~~ untuk mengetahui alih fungsi secara administratif berdasarkan dokumen pertanahan dan tata ruang.
- (5) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan ~~dalam-rangka~~ untuk memeriksa kebenaran data yang sudah dikumpulkan terkait penggunaan Lahan Sawah saat ini di lapangan.
- (6) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. deliniasi lahan sawah eksisting;
 - b. alih fungsi lahan sawah;
 - c. hak guna bangunan di atas Lahan Sawah;
 - d. hak milik nonpertanian;
 - e. hak pakai nonpertanian;
 - f. pertimbangan teknis pertanahan di atas Lahan Sawah;
 - g. izin lokasi di atas Lahan Sawah; dan/atau
 - h. Penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- (7) Faktor penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Lahan Sawah yang tidak terdeliniasi; dan/atau
 - b. Cetak sawah.
- (8) ~~Tata cara pengumpulan data dan pengolahan data~~ serta survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Klarifikasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 9

Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan dilakukan dengan pengolahan data spasial dan tekstual berdasarkan hasil identifikasi yang sudah melalui proses klarifikasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 10

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.

Pasal 11

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Menteri kepada Tim Terpadu untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 12

Menteri menetapkan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi

berdasarkan hasil sinkronisasi verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh Tim Terpadu melalui keputusan Menteri.

Pasal 13

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dibuat pada skala 1:5.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Direktorat jenderal yang membidangi pengendalian pertanahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lahan sawah yang telah ditetapkan dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.

~~Muatan Pasal 15 dimasukkan dalam bab pengawasan~~

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri.

Pasal 16

- (1) Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan kepada Menteri melalui kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala kantor pertanahan menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil BPN disertai

dengan analisis perubahan penggunaan tanah.

Pasal 17

Dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Menteri dapat membentuk tim Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Pasal 18

Dalam memberikan rekomendasi Alih Fungsi Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada direktur jenderal yang membidangi pengendalian pertanahan.

Pasal 19

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. kepentingan umum;
- b. kebencanaan;
- c. program ketahanan pangan nasional dan daerah;
- d. proyek strategis nasional; atau
- e. penanaman modal skala nasional.

Pasal 20

Analisis dalam rangka pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan RTR;
- b. dampak penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
- c. ketersediaan luas tanah.

Pasal 21

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal ..., Menteri ~~atau~~ Direktur jenderal yang membidangi pengendalian pertanahan memberikan rekomendasi berupa:

- a. Lahan Sawah yang Dilindungi dapat dialihfungsikan;

- b. Lahan Sawah yang Dilindungi dapat dialihfungsikan bersyarat; atau
- c. Lahan Sawah yang Dilindungi tidak dapat dialihfungsikan.

Pasal 22

Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KESEKRETARIATAN

Pasal 23

Dalam rangka membantu tugas Tim Pelaksana dibentuk tim sekretariat.

Pasal 24

Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh ketua Tim Pelaksana.

Pasal 25

Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki tugas:

- a. Melakukan penyiapan verifikasi data lahan sawah;
- b. Melakukan bahan klarifikasi dan sinkronisasi hasil verifikasi data lahan sawah;
- c. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan koordinasi Tim Pelaksana sana pengendalian alih fungsi lahan sawah;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi alih fungsi lahan sawah;
- e. Menyiapkan data integrasi peta lahan sawah dilindungi dalam RTR;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berakaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan Tim Pelaksana.

Pasal 26

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 beranggotakan pejabat struktural dan fungsional dari instansi yang tergabung dalam Tim Pelaksana.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- ~~(1) Permohonan Alih Fungsi Lahan Sawah yang terkait dengan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah yang lokasinya berada di dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.~~
- ~~(2) Dalam hal belum ada penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NO

